

4. URUSAN PERTANAHAN

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dan Kecamatan Leksono.

a. Program dan Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 untuk Urusan Pertanahan telah mengalokasikan anggaran sebesar **Rp 1.200.000.000,00**. Proporsi anggaran belanja untuk urusan Pertanahan tersebut adalah 0,06% dari total belanja APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 yang berjumlah Rp 2.000.613.704.761,00. Sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar **Rp 874.266.800,00** atau 72,86% dari rencana. Adapun program dan alokasi anggaran urusan Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.C.4.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanahan Tahun 2017

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Belanja Langsung	1.200.000.000	874.268.800	72,86
1	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1.000.000.000	677.843.800	67,78
2	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	50.000.000	46.700.000	93,40
3	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	150.000.000	149.725.000	99,82
B	Belanja Tidak Langsung	-	-	-
	Jumlah Total	1.200.000.000	874.268.800	72,86

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2017 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Tujuan dari program ini adalah untuk penataan administrasi pertanahan yang terkait dengan pengadaan dan penyediaan sarana prasarana pemerintahan yang digunakan untuk menunjang program pemerintah baik di bidang pendidikan, kepariwisataan maupun fasilitas kepentingan umum lainnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 menjabarkan program ini dalam kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang dipergunakan untuk pengadaan tanah Koramil Kalibawang, kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh Kecamatan Leksono dan Kegiatan PENSERTIFIKATAN Tanah Jl. Rake Panangkaran-Jl.

Rake Sanjaya/PLN-Dieng Wetan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan dapat diartikan sebagai konflik yang lahir sebagai akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi. Melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan, diharapkan dapat menekan seminimum mungkin permasalahan tanah yang kaitannya dengan tanah pribadi, kelompok, pemerintah daerah, desa maupun institusi lainnya. Salah satu upaya untuk mengurangi konflik-konflik pertanahan khususnya yang terkait dengan tanah aset Pemerintah Daerah adalah dengan dilakukannya pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah sehingga aset tanah bersertifikat yang dimiliki Pemerintah Daerah juga akan bertambah.

Tanah aset pemerintah daerah menjadi salah satu sasaran dari tertib administrasi pertanahan. Sertifikat tanah aset pemerintah daerah ini merupakan bukti kepemilikan aset daerah yang sah. Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupaya secara rutin untuk melaksanakan kegiatan pensertifikatan tanah aset pemerintah daerah, Dilakukan secara bertahap dengan harapan nantinya semua tanah aset pemerintah daerah akan dapat terselesaikan proses pensertifikatnya.

3) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan ini digunakan untuk fasilitasi penataan database dan peningkatan kapasitas bidang pertanahan. Karena historis dan data tanah serta pemahaman aturan tentang pertanahan merupakan modal utama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan permasalahan bidang pertanahan.

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dijabarkan melalui kegiatan Fasilitasi dan Penguatan Tata Kelola Pertanahan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan melalui mekanisme Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaannya dikerjakan oleh Pihak Ketiga. Hasil dari kegiatan ini berupa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pemetaan Tanah Partisipatif (SIPETA) yang mengintegrasikan dan mengkolaborasikan data dan historis tanah terdahulu dari OPD terkait lainnya. Untuk pelaksanaan tahun 2017 dihasilkan peta bidang untuk 7 kelurahan di 3 kecamatan yang menjadi sasaran dalam kegiatan penataan *database* pertanahan ini yaitu Peta Bidang Kelurahan Wringinanom (Kecamatan Kertek), Kelurahan Kalibeber (Kecamatan Mojotengah) serta Kelurahan Rojoimo, Bumireso, Sambek, Mlipak, Tawangsari dan Jaraksari (Kecamatan Wonosobo)

Aplikasi SIPETA tersebut juga menjadi salah satu alat bantu bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan untuk menangani permasalahan dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan. Sehingga upaya dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan seperti pemetaan batas wilayah dan pengamanan tanah aset pemerintah daerah melalui penataan database pertanahan dapat segera terwujud.

III.C.4. Urusan Wajib Pertanahan

Harapan ke depan Sistem Informasi Pemetaan Tanah Partisipatif (SIPETA) dapat membantu percepatan mewujudkan penerapan *one map policy*.

c. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

Capaian kinerja urusan Pertanahan tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel III.C.4.2
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2017
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci EKPPD

No.	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		
		2015	2016	2017
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat/ Prosentase Lahan Tanah Aset Daerah yang Disertifikatkan	DTT	43,91%	45,67%
2	Persentase Lahan Tanah Aset Desa yang Disertifikatkan	DTT	0%	0%
3	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	DTT	100%	100%
4	Persentase Penyelesaian Ijin Lokasi	DTT	100%	100%

Sumber: Dinperkimhub, DPMPST, ATR/BPN, 2018

Tabel III.C.4.3
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat/Persentase Lahan Tanah Aset Daerah yang Disertifikatkan	43,91%	52,17%	45,67%	87,54	↓
2	Persentase Lahan Tanah Aset Desa yang Disertifikat	0%	10%	0%	0,00	↓
3	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	100%	100%	100%	100,00	○
4	Persentase Penyelesaian Ijin Lokasi	100%	100%	100%	100,00	○

Sumber: Dinperkimhub, DPMPST, ATR/BPN, 2018

Keterangan Status Capaian :

○	Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
→	Tidak tercapai	Realisasi capaian 90% - 99%
↓	Tidak tercapai dan perlu upaya keras	Realisasi capaian $\leq 90\%$

Capaian kinerja urusan Pertanahan pada tahun 2017 secara umum mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Kantor ATR/BPN Wonosobo, dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Wonosobo seluas 98.468 Ha, luasan tanah yang bersertifikat meningkat dari 43.237 Ha pada tahun 2016 menjadi 44.973 Ha di tahun 2017. Sehingga capaian Persentase Luas lahan bersertifikat meningkat dari tahun 2016 sebesar 43,91% menjadi 45,67% di tahun 2017. Sedangkan sertifikat tanah yang diterbitkan selama tahun 2017 berjumlah 22.116 sertifikat. Dilihat dari sisi luasan, prosentase tanah yang telah bersertifikat di Kabupaten Wonosobo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun demikian, perlu upaya dan strategi untuk lebih memacu kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sertifikat sebagai salah satu alat/bukti kepemilikan tanah yang sah.

Persentase Lahan Tanah Aset Desa yang disertifikat sampai dengan tahun 2017 belum dapat diketahui hasilnya, mengingat belum tersedianya data aset tanah yang dimiliki desa. Program pendataan ini menjadi prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun-tahun mendatang. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah mendorong percepatan penataan *database* pertanahan melalui aplikasi SIPETA hingga menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo untuk meminimalkan konflik-konflik pertanahan milik Pemerintah Daerah adalah melalui kegiatan penyelesaian konflik pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, yang ada tahun 2017 dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target untuk sertifikat 20 bidang tanah aset Pemerintah Daerah sehingga mendorong capaian Persentase penyelesaian kasus tanah Negara tahun 2017 menjadi 100%.

Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) sepanjang tahun 2017 tercatat hanya ada satu permohonan yang masuk dan diproses untuk ijin lokasi pengembangan perumahan di Desa Wonosari Kecamatan Wonosobo. Sehingga capaian persentase penyelesaian ijin lokasi di tahun 2017 sesuai dengan target yaitu 100%.

d. Permasalahan dan Solusi

Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pertanahan dapat dilihat dalam Tabel Matrik Permasalahan dan Solusi sebagai berikut:

Tabel III.C.4.4
Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Pertanahan

Permasalahan	Solusi
1. Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah terkait dengan fasilitasi pemberian ganti rugi untuk masyarakat maupun Pemerintah Desa yang tanahnya dipergunakan untuk fasilitas Pemerintah Daerah (fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya)	Melakukan pengecekan dan meneliti serta mengkaji permohonan ganti rugi yang diajukan dan apabila sesuai dan memenuhi syarat diupayakan dianggarkan untuk pemberian ganti rugi
2. Tanah aset Pemerintah Daerah masih banyak yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah secara rutin dan bertahap guna terciptanya tertib administrasi aset Daerah
3. Proses pensertifikatan tanah aset pemerintah daerah cenderung lambat prosesnya	Perlunya dibangun koordinasi yang baik dengan Kantor ATR/BPN Wonosobo, jika memungkinkan ke depan perlu dibangun Perjanjian Kerja Sama tentang penyelesaian pensertifikatan tanah aset pemerintah daerah
4. Pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah berupa tanah yang belum maksimal dan sesuai peruntukannya	Melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah yang belum berfungsi maksimal sesuai dengan rencana penggunaannya, untuk kemudian dilakukan pengkajian untuk pemanfaatannya
5. Aset desa yang berupa tanah masih banyak yang belum bersertifikat	Mendorong desa agar berupaya mensertifikatkan aset desa yang berupa tanah secara bertahap dengan menganggarkannya melalui Dana Transfer Desa
6. Penataan database pertanahan idealnya dapat serempak dilaksanakan sehingga dapat mempercepat implementasi <i>one map policy</i>	Mendorong implementasi SIPETA pada 14 kelurahan lainnya dan pada 236 desa di Kabupaten Wonosobo
7. Masih terjadi proses pengadaan tanah yang tidak didasarkan pada rencana kebutuhan dan tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo	Perlu segera disusun Rencana Umum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo

